

BAB I

KASUS POSISI

Fakta Hukum dalam *Legal Memorandum* ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pabrik karet PT. Asahan Pabrik Karet (PT.APK) awal mula melakukan kegiatan produksi karet pada tahun 2009, PT. Asahan Pabrik Karet ini menghasilkan karet remah, yaitu karet alam setengah jadi yang diolah dari getah karet mentah. PT. Asahan Pabrik Karet ini juga mengambil bahan dasar mentah karet alam dari petani kecil;
2. PT. Asahan Pabrik Karet (PT. APK) terletak di wilayah Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Pada tanggal 12 Februari 2016 pukul 10:00 pagi, salah satu warga yang bernama Alif Siregar melihat ke arah Sungai Deli yang menampakkan limbah serta bau tidak sedap yang berasal dari kegiatan dan usaha Perusahaan karet PT. Asahan Pabrik Karet (PT. APK);
4. Alif Siregar juga melihat tumbuhan yang ada disekitar tepian sungai mati dan kering;
5. Dan Alif Siregar menyadari bahwa hal tersebut memberikan dampak pada dirinya, yang membuat Alif Siregar harus mengeluarkan biaya pengobatan pada tanggal 6 Februari 2016 akibat mengidap penyakit gangguan pernafasan karena menghirup udara yang tercemar dari sungai Deli yang tercemar limbah tersebut menguap;

6. Setelah melihat limbah cair yang mengalir di sungai tersebut, Alif Siregar memberitahukan tetangganya serta beberapa warga atas kejadian tersebut;
7. Setelah memberitahukan kejadian tersebut, Alif Siregar beserta warga menghampiri rumah Pak Lurah untuk melaporkan bahwa ada limbah yang mencemari Sungai Deli;
8. Setelah mendapatkan laporan dari Alif Siregar, Pak Lurah meminta pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap sungai deli yang diduga tercemar akibat limbah yang mengalir dari PT. Asahan Pabrik Karet (PT. APK). Untuk mengetahui apakah PT tersebut melanggar hukum akibat limbah yang mengalir di sungai tersebut;
9. Setelah pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pengecekan, maka disimpulkan bahwa PT. Asahan Pabrik Karet (PT. APK) tersebut melanggar hukum karena telah melewati batas baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Setelah mendapatkan informasi tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak Lurah melakukan diskusi bersama Alif Siregar;
10. Setelah melakukan diskusi, Pak Lurah memberikan saran kepada Alif Siregar agar mengajukan upaya hukum kepada pihak yang berwenang;
11. Setelah mendapat saran dari Pak Lurah, Alif Siregar berkeinginan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Perusahaan PT. Asahan Pabrik Karet (PT. APK) karena kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut menimbulkan limbah yang mencemari sungai deli.